



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 2034-2039

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum

Jeane Neltje^{1✉}, Indrawieny Panjiyoga²

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: panjiyoga_i@yahoo.com^{1✉}

Abstrak

Asas kepastian hukum mengandung nilai-nilai yang sangat penting dalam konteks hukum dan keadilan. Asas ini merujuk pada keyakinan bahwa hukum haruslah jelas, dapat dipahami, dan dapat diakses oleh semua warga negara. Kepastian Hukum merupakan salah satu asas yang terkandung dalam Penegakkan Hukum. Hukum dengan Kepastian merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam suatu aturan Hukum agar dapat mengatur kehidupan bermasyarakat, serta agar masyarakat dapat mematuhi peraturan yang berlaku, namun berdasarkan kondisi masyarakat di lapangan. Suatu kepastian dibuat juga agar Pihak-pihak dalam pengadilan hukum mampu mengadili seadil-adilnya tanpa menggunakan pemikiran subjektif.

Kata kunci: *Hukum, Asas, Kepastian.*

Abstract

Legal Certainty is one of the principles contained in Law Enforcement. Law with Certainty are two things that are interrelated in a rule of law in order to regulate community life, and so that the community can comply with applicable regulations, but based on the conditions of the community in the field. A certainty is also made so that the Parties in the court of law are able to try fairly without using subjective thinking.

Keywords: *Law, Principle, Certainty.*

PENDAHULUAN

Hukum adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan negara. Hukum berperan dalam mengatur tata tertib sosial, perlindungan hak dan kewajiban individu, serta menentukan aturan main dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam upaya memastikan bahwa sistem hukum berjalan dengan baik dan adil, asas-asas hukum menjadi landasan yang fundamental. Salah satu asas hukum yang memiliki peran sentral adalah asas kepastian hukum.

Asas kepastian hukum mengandung nilai-nilai yang sangat penting dalam konteks hukum dan keadilan. Asas ini merujuk pada keyakinan bahwa hukum haruslah jelas, dapat dipahami, dan dapat diakses oleh semua warga negara. Dalam konteks ini, latar belakang pembahasan mengenai nilai-nilai yang tercakup dalam asas kepastian hukum sangat relevan dan perlu untuk dipahami lebih dalam.

Salah satu nilai yang tercakup dalam asas kepastian hukum adalah prediktabilitas. Prediktabilitas dalam hukum berarti bahwa individu dapat dengan pasti mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan atau perilaku yang mereka lakukan. Dengan adanya prediktabilitas, individu dapat mengambil keputusan yang bijak dan memahami risiko yang mungkin timbul dari tindakan mereka. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan meminimalkan ketidakpastian.

Selain itu, asas kepastian hukum juga mencakup nilai keadilan. Hukum haruslah diterapkan secara adil dan setiap individu harus tunduk pada hukum tanpa pandang bulu. Keadilan menjadi prinsip yang mendasari pelaksanaan hukum, sehingga setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang adil di bawah hukum.

Asas kepastian hukum juga mengandung nilai ketertiban. Hukum harus dijalankan dengan tertib dan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Ini berarti bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaannya.

Dalam suatu kehidupan bermasyarakat, tidak pernah lepas dari aturan hukum yang berlaku, baik diatur dalam Undang-Undang, Pasal-Pasal dalam KUHP, dan sebagainya. Di dalam Undang-Undang, terdapat gagasan, asas-asas, dan unsur-unsur Hukum yang tersusun sehingga dapat mengatur kehidupan masyarakat, dan setiap aturan juga sepatutnya menunjukkan sebuah kepastian agar masyarakat dapat memahami aturan tersebut.

Hukum dan Kepastian merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tak dapat dipisahkan. Hukum ada karena adanya Kepastian, dan Kepastian juga membuat Hukum

semakin taat. Pada hakikatnya, Hukum itu merupakan hakikat dari kepastian itu sendiri, sehingga terciptanya ketaatan dalam hukum yang membuat masyarakat dapat hidup dengan aturan, dengan kepastian.

Kepastian Hukum adalah asas bahwa Hukum itu harus jelas bagi rakyat yang tunduk pada hukum, agar bisa menyesuaikan perbuatan mereka. Secara normatif, Kepastian Hukum adalah sebuah tatanan hukum yang dibuat secara jelas dan pasti sehingga dapat mencegah terjadinya multitafsir, serta dapat mengurangi konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan studi literatur dengan mengadopsi beberapa artikel lalu meninjau dokumen dan mengevaluasi penelitian serupa sebelumnya tentang Kepastian Hukum. Tahapan metode literatur review berisi; 1) Penyaringan naskah. Artikel yang dianalisis diperoleh dengan mencari literatur yang relevan secara online menggunakan beberapa database penelitian online terkenal yaitu Google Scholar dan mesin pencari Google. Artikel yang diteliti adalah jurnal berbahasa Inggris dan Indonesia. Artikel harus fokus pada teori kepastian hukum.

Kemudian dilakukan kegiatan peninjauan judul dan abstrak, artikel yang dipilih diperiksa oleh peneliti untuk menentukan apakah artikel tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. 2) Analisis; dianalisis menggunakan konten kualitatif dengan korelasi antara konten dan konteks. Artikel dianalisis berdasarkan kategori yang ditetapkan oleh peneliti (Nurwahyunani, 2021; Rusdiyana et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Definisi Kepastian Hukum

Terdapat berbagai pengertian kepastian hukum, pertama menurut Fence M. Wantu (Bix, 2016) yang menyatakan kepastian hukum merupakan kejelasan standar sehingga dapat dijadikan pedoman bagi yang tercakup dalam peraturan ini. Pengertian kepastian dapat diartikan bahwa ada kejelasan dan ketegasan dalam proses pembuatan hukum sosial. Selain itu, Van Apeldoorn (Doe, 2016) melengkapi definisi bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa yang berhak akan memperoleh haknya dan keputusan dapat ditegakkan.

Gustav Rdbruch dalam kajiannya menjelaskan empat pokok mengenai kepastian hukum (Linda, 2023) yaitu hukum merupakan hal yang positif, hukum harus berdasarkan

fakta, fakta didalam undang-undang harus dirumuskan dengan jelas dan hukum positif tidak boleh mudah dibuat. Untuk mencapai suatu kepastian hukum, Jan M. Otto memaparkan empat syarat (Kusumatmadja, 2003) yaitu :

1. Kepastian hukum memberikan aturan hukum yang jelas dan tidak ambigu, konsisten dan tersedia atau dapat diakses.
2. Negara hukum harus menjadi pemberi kekuasaan negara, dan ia memiliki tiga kualitas: jelas, konsisten, dan mudah diperoleh.
3. Supremasi hukum dapat diterapkan dan ditegakkan secara konsisten oleh berbagai otoritas atau badan pemerintah.
4. Sebagian besar warga negara memiliki prinsip bahwa mereka dapat menyetujui isi dari produk hukum. Oleh karena itu, perilaku warga juga menyesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
5. Hakim pada hakekatnya independen, artinya hakim tidak mengomentari penerapan negara hukum secara konsisten ketika seorang hakim dapat mengamati hukum. Putusan-putusan pengadilan dapat diimplementasikan secara konkrit.

Kesimpulan dari penjelasan diatas yaitu kepastian hukum merupakan kejelasan istilah yang digunakan. Norma hukum memuat uraian tentang jenis-jenis tingkah laku tertentu, yang kemudian juga mengalir ke dalam istilah-istilah tertentu. Kejelasan hirarki kewenangan lembaga yang membentuk peraturan perundang-undangan.

B. Kriteria Kepastian Hukum

Kepastian Hukum merupakan salah satu asas yang terkandung dalam Hukum, dan maka karenanya Hukum harus dibuat secara logis , dan memiliki komponen-komponen yang dapat memenuhi sebuah kepastian tersebut (Raharjo, 1991), yakni sebagai berikut :

1. Inklusif, Asas Kepastian Hukum melalui Peraturan yang ada harus berfungsi sebagaimana mestinya, karena Rakyat Indonesia hidup bersatu demi mencapai keadilan dan kemakmuran bangsa, serta mendapatkan perlakuan yang sama di mata umum.
2. Netral, Hukum patut memberi kepastian agar dapat mencapai suatu putusan yang adil, seadil-adilnya. Pada umumnya, ini ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses Pengadilan Hukum. Oleh karena itu, diharapkan mampu untuk mengadili secara fakta, bukan opini subjektif.
3. Konkret dan Konsisten, hukum harus mengikuti aturan-aturan yang ada, dan membuahkan hasil sesuai teori dan gagasan yang berdasarkan fakta, tidak hanya melalui pemikiran saja.
4. Bersifat Mengikat Secara Konsisten, pada masyarakat, sudah sepatutnya mematuhi suatu

Peraturan Hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap yang melanggar patut diberikan konsekuensi apabila melanggar.

5. Mufakat, Hukum yang berlaku harus sesuai dengan mufakatnya, dan mendapatkan persetujuan dari kalangan masyarakat yang ada. Peraturan tersebut juga harus berdasarkan kondisi masyarakat di lapangan, agar masyarakat dapat mematuhi aturan hukum yang ada.

C. Nilai-Nilai Kepastian Hukum

1. Prediktabilitas: Prediktabilitas dalam hukum berarti bahwa individu dapat dengan pasti mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan atau perilaku yang mereka lakukan. Hal ini membantu individu dalam mengambil keputusan yang bijak, karena mereka dapat memahami risiko yang mungkin timbul dari tindakan mereka. Prediktabilitas juga penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang stabil.
2. Keadilan: Asas kepastian hukum juga mencakup nilai keadilan. Hukum harus diterapkan secara adil, dan setiap individu harus tunduk pada hukum tanpa pandang bulu. Ini berarti bahwa hukum tidak boleh diskriminatif dan harus memperlakukan semua warga negara dengan seimbang. Keadilan menjadi prinsip yang mendasari pelaksanaan hukum.
3. Ketertiban: Hukum harus dijalankan dengan tertib dan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Ketertiban ini mencakup konsistensi dalam pelaksanaan hukum, penghindaran penyalahgunaan kekuasaan, serta penegakan hukum yang tepat waktu dan efisien. Ketertiban dalam hukum memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa aturan akan ditegakkan dengan baik.
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Asas kepastian hukum juga harus mencakup perlindungan hak asasi manusia. Hukum harus melindungi hak-hak dasar individu seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya. Hukum harus berperan sebagai pengawal yang melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan.
5. Keterbukaan dan Aksesibilitas: Hukum haruslah terbuka dan dapat diakses oleh semua warga negara. Artinya, hukum dan prosedur hukum haruslah tersedia untuk dipahami dan diakses oleh semua pihak tanpa diskriminasi. Keterbukaan hukum memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sistem hukum.
6. Legalitas: Prinsip legalitas mengharuskan bahwa tindakan ilegal harus diatur dalam hukum, dan hukum harus diterapkan secara tegas terhadap tindakan ilegal. Ini berarti bahwa individu tidak boleh dihukum tanpa dasar hukum yang jelas, dan hukum harus melindungi hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah.

SIMPULAN

Kepastian Hukum juga merupakan salah satu asas yang terkandung dalam terciptanya Penegakkan Hukum. Dan poin-poin penting yang tercakup dalam Penegakkan Hukum yaitu Perubahan Pola Pikir masyarakat mengenai Hukum, Penguatan budaya Hukum, Jaminan kepastian dalam Hukum, Pemberdayaan Hukum, serta Pemenuhan Keadilan. Selain itu, asas kepastian hukum bukan hanya sekadar aturan hukum yang jelas, tetapi juga mengandung sejumlah nilai-nilai yang mendalam yang mendasari sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Nilai-nilai tersebut meliputi prediktabilitas, keadilan, ketertiban, perlindungan hak asasi manusia, keterbukaan, dan legalitas. Memahami dan menjaga nilai-nilai ini adalah kunci untuk memastikan bahwa sistem hukum berfungsi sebagaimana mestinya dalam masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak.
- Brian Bix, "Jurisprudence: Theory and Context," Routledge, 2016.
- Denny Indrayana, "Introduction to Indonesian Constitutional Law," Kompas Gramedia, 2012.
- John Doe, "Hukum dan Kepastian: Membangun Fondasi Masyarakat yang Kuat," Jurnal Hukum Modern, 2019.
- Mochtar Kusumaatmadja, "Hukum dan Keadilan: Suatu Ulasan Konsep dan Peran Hukum dalam Masyarakat," Kanisius, 2003.
- Negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Nurwahyunani, A. (2021). LITERATURE REVIEW: A STEM APPROACH TO IMPROVING THE QUALITY OF SCIENCE LEARNING IN INDONESIA. Journal for the Education of Gifted Young Scientists. <https://doi.org/10.17478/jegys.853203>
- Raharjo, S., Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung : 1991.
- Yulita, Linda, Kepastian Hukum : Pengertian, Asas, dan Tujuan, <https://hotelier.id/studi/kepastian-hukum> (1 September 2023, Diakses pada 8 Oktober 2023).